



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

DARSA SUANDANA, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat DUSUN SIDAMUKTI RT 002/014, Desa Wanakerta, Purwadadi, Kab. Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAIFULLOH,SH., advokat/penasehat hukum dari DARSA SUANDANA yang berkantor di Jl. Raya Subang - Jalancagak Kp. Tambakan RT 18/05 Desa Tambakan Kecamatan Jalancagak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2021 sebagai..... **Penggugat;**

MELAWAN

AHLI WARIS EMPAY SUPARDI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat PERUMAHAN GARUDA LIMA BLOK B1 NO 36, Desa Pagon, Purwadadi, Kab. Subang, Jawa Barat sebagai..... **Tergugat I;**

PT. BUMI RUNTING LESTARI, Pekerjaan Developer Perum Garuda Lima Pagon Purwadadi, Alamat Cabangdi Kantor Pemasaran Perumahan Garuda Lima Pagon, Desa Pagon RT 16/06 Kecamatan Purwadadi, kabupaten Subang Provinsi Jawa barat sebagai**Tergugat II;**

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Telah membaca berita acara persidangan dan surat pencabutan gugatan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 25 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 27 April 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perkiraan dibulan Mei 2021, telah terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I yang dilaksanakan dikantor gudang Penggugat dimana Tergugat I menawarkan proyek pekerjaan pembangunan perumahan type 30/60, yang

Hal. 1 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di RT 016/06 Desa Pagon, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa Penggugat menanyakan kepada Tergugat I mengenai proyek pekerjaan perumahan yang ditawarkan oleh Tergugat I tentang calon konsumen perumahan tersebut dan status lahan di proyek perumahan garuda lima yang terletak di RT 016/06 desa Pagon, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, serta dijelaskan oleh Tergugat I bahwa calon pembeli rumah atau konsumen sudah ada 17 (tujuh belas) konsumen yang akan membeli unit rumah tersebut, dan status lahan perumahan tidak bermasalah;
3. Bahwa Penggugat setelah dijelaskan oleh Tergugat I mengenai calon pembeli sudah ada 17 (tujuh belas) konsumen dan lahan atau tanah untuk perumahan yang akan dibangun di lokasi Rt 016/06 Desa Pagon kecamatan Purwadadi kabupaten Subang tidak ada masalah, maka Penggugat tertarik untuk melakukan kerjasama pembangunan perumahan dan meminta surat perjanjian kerjasama;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah membuat kesepakatan kerja bersama yang disebut dengan Perjanjian Kerjasama dengan nomor :0026/PR/SBD/KP/2021, yang di tanda tangani pada tanggal 26 Mei 2021 diatas materai cukup, dan telah dilaksanakan pembangunan rumah dengan jumlah 8(delapan) unit rumah di Blok C6 type 30/60 di Perumahan Garuda Lima oleh Penggugat; (bukti P-4)
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah membuat kesepakatan kerja bersama yang disebut dengan Perjanjian Kerjasama dengan nomor : 0026/PR/SBD/KP/2021 yang ditanda tangani pada tanggal 11 Juni 2021 diatas materai cukup, dan telah dilaksanakan pembangunan rumah dengan jumlah 2(dua) unit rumah di Blok C6 type 30/60 di perumahan Garuda Lima;(bukti P-5)
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah membuat kesepakatan kerja bersama yang disebut dengan Perjanjian Kerjasama dengan nomor :0027/PR/SBD/KP/2021 yang ditanda tangani pada tanggal 06 Agustus 2021 diatas materai cukup, dan telah dilaksanakan pembangunan rumah dengan jumlah 2(dua) unit rumah di Blok C3 type 30/60 di perumahan Garuda Lima; (bukti P-6)
7. Bahwa Penggugat setelah selesai melaksanakan pembangunan proyek perumahan sejumlah 12 (dua belas) unit rumah type 30/60 selama 60 hari kerja, dengan perincian biaya pengeluaran sebagai berikut :
 - Biaya material batu kali, batu dinding/Hebel, semen, pasir, genteng plat, plafon, kusen aluminium, kayu, besi rangka plafon, dan material lainnya

Hal. 2 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 185.118.500 (seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

- Biaya upah tenaga kerja untuk 12 unit rumah Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah).
- Biaya pemasangan listrik sebanyak 10 unit Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).
- Biaya pengeboran air sumur 12 titik Rp. 15.600.000,-(lima belas juta enam ratus ribu rupiah)

Total biaya keseluruhan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membangun 12 (dua belas) unit rumah sebesar Rp. 342.118.500,-(tiga ratus empat puluh dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);(bukti P-7)

8. Bahwa Penggugat setelah selesai melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan rumah di perumahan garuda lima yang beralamat di Desa Pagon Kecamatan Purwadadi kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. dan melakukan penagihan kepada Tergugat I sebesar Rp. 684.000.000,-(enam ratus delapan puluh empat juta rupiah), ternyata oleh Tergugat I selalu beralasan belum ada konsumennya, sehingga untuk dilakukan akad kredit oleh bank BTN tidak bisa dilaksanakan;
9. Bahwa Tergugat I secara terang-terangan dan terbuka menyatakan didepan Penggugat bahwa konsumen yang akan membeli rumah sudah ada 17 konsumen dan tidak ada permasalahan terhadap lahan atau tanah, sesuai yang tersebut di dalam gugatan point 2 dan 3 adalah bohong belaka. Karena ternyata setelah selesai pekerjaan pembangunan Perumahan di Perumahan Garuda Lima Pagon, Desa Pagon Kecamatan Purwadadi, kabupaten Subang dengan jumlah unit rumah yang dibangun atau dikerjakan sebanyak 12 (dua belas) unit rumah type 30/60 oleh Penggugat, konsumennya tidak ada dan tanah lahan untuk pembangunan unit rumah tersebut belum di splitzing oleh Tergugat II;
10. Bahwa akibat pembohongan Tergugat I kepada Penggugat yang sesuai dalam gugatan point 2 dan 3 ternyata tidak terbukti, maka sudah secara jelas dan terang Penggugat sangat dirugikan oleh kebohongan Tergugat I;
11. Akibat kebohongan Tergugat I kepada Penggugat, maka diharuskan kepada Tergugat I untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam membangun 12 unit rumah type 30/60 diperumahan Garuda Lima sebanyak Rp. 342.118.500,-(tiga ratus empat puluh dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).ditambah dengan keuntungan sebesar 50%

Hal. 3 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh persen). Total keseluruhan Rp. 684.237.000,-(enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

12. Bahwa sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1328 KUHPPerdata, *“penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”* . dengan demikian telah jelas dan terang yang di ucapkan oleh Tergugat I kepada Penggugat tidak nyata atau tidak sesuai dengan perkataan yang diucapkan oleh Tergugat I;
13. Bahwa Tergugat II adalah sebagai developer atau pemilik lokasi lahan perumahan garuda lima pagon dalam hal ini PT. Bumi Runting Lesatri sebagai pemilik dari lahan perumahan yang terletak di Desa Pagon kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, dimana status lahan tanahnya belum dilakukan Splitzing/pemecahan untuk setiap unit/kapling tanah sehingga tidak bisa dilakukan akad kredit oleh pihak Bank BTN;
14. Bahwa Penggugat setelah selesai melakukan pekerjaan pembangunan 12 unit rumah type 30/60 di perumahan garuda lima pagon desa pagon, kecamatan Purwadadi, kabupaten Subang dan menanyakan pembayaran kepada Tergugat II, dijelaskan oleh Tergugat II bahwa rumah yang dibangun oleh Penggugat, lahan/tanahnya belum dilakukan splitzing/pemecahan, masih berbentuk sertifikat tanah induk milik dari developer;
15. Bahwa Penggugat setelah mengetahui informasi bahwa lahan/tanahnya belum dilakukan splitzing oleh Tergugat II, maka dengan niat dari Penggugat supaya uang hasil pekerjaan pembangunan segera di cairkan okeh pihak Bank BTN, di berikan oleh Penggugat dana talang untuk melakukan splitzing, akan tetapi pihak Tergugat II belum bisa melaksanakan splitzing, sehingga uang yang sudah dibayarkan oleh Penggugat kepada pihak ATR/BPN kabupaten subang, di Tarik kembali oleh Penggugat;(bukti P-15)
16. Bahwa Tergugat II dalam hal ini PT. Bumi Runting Lestari sebagai developer dan sekaligus sebagai pemilik lahan, belum berusaha melakukan splitzing sesuai dengan standar Kredit Pemilikan Rumah yang ditentukan oleh pihak Bank BTN sehingga proses akad kredit untuk calon nasabah tidak terlaksana dengan baik dan benar.
17. Bahwa Tergugat I melindungi Tergugat II dalam hal menyampaikan status tanah atau lahan lokasi perumahan garuda lima yang belum di splitzing kepada Penggugat, hal ini merupakan kerjasama kebohongan yang ditutupi oleh

Hal. 4 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang akan mengakibatkan pembatalan perjanjian kerjasama nomor :0026/PR/SBD/KP/2021, yang di tanda tangani pada tanggal 26 Mei 2021, nomor: 0026/PR/SBD/KP/2021 yang ditanda tangani pada tanggal 11 Juni 2021 dan nomor : 0027/PR/SBD/KP/2021 yang ditanda tangani pada tanggal 06 Agustus 2021;

18. Bahwa dikhawatirkan ada itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II dengan memindah tangankan atau dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat serta gugatan ini tidak sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Subang untuk dapat meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa 12 unit rumah type 30/60 di lokasi Perumahan garuda lima pagon desa Pagon, Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 6(enam) unit rumah di blok C6 type 30/60, sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek sebelah Timur berbatasan dengan blok C6 type 30/60 yang berpenghuni, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan buntu dan 2(dua) unit rumah kosong, dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan komplek dan tanah kosong;
- 4 (empat) unit rumah di blok C6 type 30/60, sebelah Utara berbatasan dengan jalan buntu dan 2(dua) unit rumah kosong, sebelah Timur berbatasan dengan jalan komplek, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan komplek dan rumah blok C8 type 30/60, sebelah Barat berbatasan dengan Tembok pagar perumahan;
- 2(dua) unit rumah di blok C3 type 30/60, sebelah Utara berbatasan dengan jalan komplek dan tanah kosong, sebelah Timur berbatasan dengan jalan komplek dan tanah kosong, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan komplek dan rumah kosong, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;

19. Bahwa berdasarkan informasi dari Tergugat II, kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 jam 19:00 WIB;

20. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nanti oleh para Tergugat, maka Penggugat mohon agar para Tergugat di hukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)setiap hari setelah putusan diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

21. Bahwa Penggugat mohon putusan dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi;

Hal. 5 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Subang, Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat II sebagai Developer dan pemilik proyek Perumahan garuda lima pagon yang ada hubungan kontrak dengan Tergugat I yang meninggal dunia maka Tergugat II harus bertanggung jawab atas pekerjaan Tergugat I, untuk mengganti rugi kepada Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat II sebagai pengembang perumahan yang memberikan Pekerjaannya kepada Tergugat I, dan Tergugat I memberikan pekerjaan kepada Penggugat.
5. Menyatakan surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, nomor : 0026/PR/SBD/KP/2021, yang di tanda tangani pada tanggal 26 Mei 2021, nomor: 0026/PR/SBD/KP/2021 yang ditanda tangani pada tanggal 11 Juni 2021 dan nomor : 0027/PR/SBD/KP/2021 yang ditanda tangani pada tanggal 06 Agustus 2021 batal.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - Biaya material batu kali, batu dinding/Hebel, semen, pasir, genteng plat, plafon, kusen aluminium, kayu, besi rangka plafon, dan material lainnya sebesar Rp. 185.118.500 (seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
 - Biaya upah tenaga kerja untuk 12 unit rumah Rp.126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah).
 - Biaya pemasangan listrik sebanyak 10 unit Rp. 16.000.000,-(enam belas juta rupiah).
 - Biaya pengeboran air sumur 12 titik Rp. 15.600.000,-(lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - Biaya keuntungan 50% dari total biaya pengeluaran pembangunan perumahan garuda lima.

Total biaya keseluruhan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membangun 12 (dua belas) unit rumah sebesar Rp. 342.118.500,-(tiga ratus empat puluh dua juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah), dan keuntungan 50% yang

Hal. 6 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di bayar oleh Tergugat I dan Tergugat II.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 12 (dua belas) unit rumah di Perumahan Garuda Lima Pagon, Desa Pagon, Kecamatan Purwadadi, kabupaten Subang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - 6(enam) unit rumah di blok C6 type 30/60, sebelah Utara berbatasan dengan jalankomplek sebelah Timur berbatasan dengan blok C6 yang berpenghuni, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan buntu dan 2(dua) unit rumah kosong, dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan kompleks dan tanah kosong;
 - 4 (empat) unit rumah di blok C6 30/60, sebelah Utara berbatasan dengan jalan buntu dan 2(dua) unit rumah kosong, sebelah Timur berbatasan dengan jalan kompleks, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kompleks dan rumah blok C8 type 30/60, sebelah Barat berbatasan dengan Tembok pagar perumahan;
 - 2(dua) unit rumah di blok C3 type 30/60, sebelah Utara berbatasan dengan jalan kompleks dan tanah kosong, sebelah Timur berbatasan dengan jalan kompleks dan tanah kosong, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kompleks dan rumah kosong, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan 12 (dua belas) unit Rumah type 30/60 yang dibangun oleh Penggugat di Perumahan Garuda Lima di blok C6 type 30/60 dan blok C3 type 30/60, kepada Penggugat untuk di jual kepada konsumen.
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat II untuk melakukan Splitzing terhadap Tanah dan bangunan 12 unit rumah type 30/60 di Perumahan Garuda Lima Pagon yang terletak di Desa Pagon, Kecamatan Purwadadi, kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;
12. .Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo .

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hal. 7 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Persidangan tersebut Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN. Sng sebagaimana suratnya tertanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara aquo, akan majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa *Herzein Islandsdh Reglement (HIR)* tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) yang berdasarkan azas kepentingan beracara (*doelmatigheid*) dirujuk dalam praktek peradilan perdata, dimana ketentuan tersebut merumuskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang bahwa Pencabutan Mutlak Hak Penggugat Selama Pemeriksaan Belum Berlangsung Penerapan ini berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, menegaskan:

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dalam perkara aquo diajukan oleh Penggugat sebelum para tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 271 RV tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Aquo adalah hak mutlak dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Sbg. Beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Sehingga dengan mempedomani ketentuan pasal 272 Rv tersebut diatas, beralasan hukum untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Hal. 8 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Sng dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret perkara Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Sng dari Register Perkara Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.597.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh Kami, **DR. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ERSLAN ABDILLAH. SH.,** dan **MOHAMMAD IQBAL. SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN,Sng tanggal 07 Juli 2022 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Drs. DADANG SUDRAJAT** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Subang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

DR. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

MOHAMMAD IQBAL., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. DADANG SUDRAJAT

Hal. 9 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-;
Proses ATK	: Rp. 75.000,-;
PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-
PNBP Tergugat	: Rp. 20.000,-
Panggilan	: Rp 1.432.000,-;
PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-;
<u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-;
Jumlah	: Rp. 1.597.000,-(satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 10 Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2022/PN Sng